

MENELISIK PELAPORAN PAJAK ONLINE PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Fera Firyal Thahir¹, Fadliah Nasaruddin², Tenriwaru³,

¹Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

Email:ferafiryalthahir14@gmail.com, fadliah.nas@gmail.com, tenri3@yahoo.com

ABSTRACT

The government continues to increase the existing tax potential by carrying out tax modernization in the form of online tax reporting (e-filing). This method is expected to facilitate business tax reporting. However, the reality on the ground shows that some of the small business actors are still unfamiliar with this method because there is still a manual process detected by the tax service provider. The purpose of this study is to determine the dynamics of online tax reporting that is applied to micro, small and medium enterprises (MSMEs) in fulfilling tax obligations as taxpayers. The basis of this research is qualitative with descriptive research type. This research method uses qualitative descriptive and data collection is done by observation, interviews, and documentation. From the results of the research conducted showed that not all taxpayers especially MSMEs use the online tax reporting system, but the online implementation system has been running well and shows consistency that it is mandatory to use a sustainable online system. There have been many taxpayers who feel the benefits of using the online system but there are still some taxpayers who have not felt it, depending on the convenience of each individual. Many taxpayers still lack understanding and feel some obstacles in online reporting. Therefore, in-depth socialization is applied so that the parties served and those served are able to optimize the online system.

Keywords: *Online Tax Reporting System (e-filing), Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

ABSTRAK

Pemerintah terus meningkatkan potensi pajak yang ada dengan melaksanakan modernisasi perpajakan berupa pelaporan pajak online (e-filing), Metode ini diharapkan mempermudah pelaporan pajak usahanya. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dari pelaku usaha kecil masih belum familiar dengan metode ini dikarenakan masih adanya proses manual yang terdeteksi oleh pemberi layanan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pelaporan pajak online yang diberlakukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban pajak sebagai wajib pajak. Dasar penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak khususnya pelaku UMKM menggunakan sistem pelaporan pajak online, tetapi sistem penerapan online sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan konsistensi bahwa wajib menggunakan sistem online yang berkelanjutan. Sudah banyak wajib pajak (UMKM) yang merasakan manfaat penggunaan sistem online namun masih ada beberapa wajib pajak (UMKM) yang belum merasakannya, tergantung dari kenyamanan individu masing-masing. Banyak pula wajib pajak (UMKM) yang masih kurang memahami dan merasakan beberapa kendala dalam pelaporan online. Maka dari itu diberlakukan sosialisasi mendalam agar sampai kepada pihak yang dilayani dan pihak yang dilayani mampu mengoptimalkan sistem online tersebut.

Kata Kunci: *Sistem Pelaporan Pajak Online (e-filing), Usaha mikro kecil menengah (UMKM)*

PENDAHULUAN

Semakin modernnya perkembangan jaman saat ini, menuntut agar pemerintah merancang atau menciptakan inovasi tentang perpajakan yang berguna dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, elektronik e-filling yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk keperluan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online atau real time, dapat mempermudah para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya melaporkan pajaknya tanpa perlu lagi datang dan antri di kantor pajak atau dapat dikatan secara manual. (Pujiani, 2012). Saat ini belum semua wajib pajak wajib pajak menggunakan e-filling karena berbagai alasan. Kurangnya sosialisasi dari DJP. Wajib Pajak juga belum terbiasa mengaplikasikan sebuah teknologi baru, pola pikir yang menganggap penggunaan sistem Komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan, padahal sebenarnya pelaporan SPT secara komputerisasi jauh lebih mudah dan memiliki manfaat yang besar bagi wajib pajak maupun DJP.

Sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah Kota Makassar telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau

dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dibentuk dan diselenggarakan oleh masyarakat yang bukan berasal dari kalangan atas atau orang kaya. Pada umumnya, terbentuknya usaha ini berasal dari ide satu orang atau beberapa orang dalam suatu organisasi masyarakat. Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah ini memiliki skala kecil namun keberadaan usaha ini ditengah masyarakat memiliki manfaat yang besar baik bagi masyarakat namun juga sebagai salah satu pendorong manfaat pembangunan ekonomi negara. (Singgih, 2007).

Terlihat mulai tahun 2019 hingga tahun 2020 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menyatakan bahwa kenaikan pembuat usaha UMKM dari tahun ketahunnya tidak sampai 10% karena pada saat ini sudah mulai banyak aturan-aturan ketat yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM. Ada sekitar 70% jenis UMKM berada di lorong-lorong. Sementara 99% pelaku UMKM di Kota Makassar adalah usaha keluarga. Di Kota Makassar kerap kali kita mendapati pengusaha UMKM yang sudah menggunakan media digital dalam melakukan pemasaran produknya dan tidak sedikit pula pelaku UMKM yang sudah melakukan ekspor produk usahanya. Peran UMKM dalam menjaga perekonomian agar tetap stabil sangat kuat. Terbukti pada tahun 1998 Indonesia mampu melewati krisis ekonomi sehingga mampu menahan badai transisi. (jurnal.id).

Fenomena yang dapat kita lihat saat ini sebagai orang Indonesia khususnya Kota Makassar

adalah pemandangan dan aktivitas kita sehari-hari yang tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pelaporan

TELAAH LITERATUR

Teori Atribusi

Pada dasarnya, teori atribusi (*Attribution theory*) menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku-perilaku seseorang. Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008:104). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, yakni individu tersebut akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Realita Pentingnya Pajak Bagi Pembangunan

Pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak penghasilan suatu negara itulah sebabnya pajak sangat penting bagi negara. Pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Lembaga pengelola yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (<http://klikpajak.go.id>)

Dibalik itu semua masih banyak wajib pajak maupun badan yang tidak melaporkan

pajak online yang diberlakukan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pemenuhan kewajiban pajak sebagai wajib pajak.

pajaknya. Padahal pajak merupakan sesuatu yang diperoleh dari rakyat dan akan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk sarana dan prasarana yang lebih baik untuk negara kita bersama. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Modernisasi Pelaporan Pajak Online

Pelaporan pajak online dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban lapor pajak. Karena dilakukan secara online, otomatis kegiatan lapor pajak akan jadi lebih mudah mengingat tidak perlu repot mendatangi kantor DJP ataupun mengantri giliran lapor. Melalui sistem pelaporan pajak online ini, sudah dapat mengirim SPT tahunan dengan mudah dan efisien. Sudah dapat menyampaikannya di mana pun dan kapan pun, selama 24 jam sehari. Karena dilakukan secara online, otomatis dokumen fisik tak lagi dibutuhkan. Hal ini tentu bisa membuat aktivitas pelaporan pajak online semakin mudah dan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula dengan data bukti pelaporan pajak,

dapat terdokumentasi dalam jangka panjang pada basis data web. Sehingga, tidak mudah hilang dan mudah ditemukan kapan pun dibutuhkan. (Nurhidayah, 2015)

Cara lapor pajak online pun semakin mudah dengan kehadiran ASP (*Application Service Provider*) atau penyedia jasa layanan aplikasi pajak yang menjadi mitra resmi DJP. Mengedepankan pengalaman pengguna dan kehandalan teknologi, pelaporan pajak online melalui e-filing ASP kini bisa menjadi pilihan utama. Apalagi baik wajib

pajak badan yang harus melakukan kewajibannya setiap bulan. Salah satu persiapan dalam pelaporan pajak online adalah e-filing. e-filing merupakan cara penyampaian SPT secara online dan realtime melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menjadi mitra resmi DJP. DJP Online sendiri merupakan layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan e-filing pajak, membuat e-billing, dan mengakses e-form PPh pribadi dan badan. (Noviandrini, 2012)

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: <http://pajakonline.go.id>

Pelaporan Pajak UMKM

Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan pelaporan manual langsung ke kantor pajak yaitu mengisi formulir dengan benar dan sesuai yang telah ditentukan. Pada pelaporan manual ini sering dikeluhkan oleh wajib pajak sehingga Ditjen Pajak menyediakan pelaporan secara online melalui e-filing. Pada pelaporan via elektronik ini wajib pajak harus masuk terlebih dahulu di website yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak

(djponline.pajak.go.id) dan memilih layanan e-filing. Selain itu juga dapat melaporkan menggunakan e-form dengan website yang sama di djponline.pajak.go.id, hampir mirip dengan e-filing hanya saja dalam keadaan offline wajib pajak tetap bisa melakukan pengisian data. Pada e-form untuk saat ini hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan formulir SPT Tahunan OP 1770S, SPT Tahunan Badan 1771. (<http://pajakonline.go.id>).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana masalah yang diteliti berupa kajian deskriptif analitik. Pada prinsipnya

pendekatan kualitatif merupakan ukuran-ukuran untuk memilih masalah-masalah dan data yang berkaitan satu sama lain. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berimplikasi

pada penggunaan fenomena kualitatif yang mekanismenya secara konsisten dilakukan mulai dengan membuat kesimpulan tidak menggunakan perhitungan ataupun pengolahan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian analisis deskriptif. (Sugiyono, 2012: 7)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Makassar dan di Beberapa UMKM. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data rekaman wawancara atas pelaporan pajak online pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari pengusaha mikro kecil menengah dan petugas pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Makassar Selatan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam wawancara harus membawa instrumen untuk wawancara, wawancara dilakukan secara terstruktur dan dilakukan dengan tidak terstruktur. Namun yang digunakan adalah bentuk pertanyaan tidak terstruktur. Dalam pengumpulan data juga digunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.

2. Dokumen

Dalam mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan adalah berbagai dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang mampu menunjukkan data atau informasi penting yang berhubungan dengan keterkaitan sosial.

3. Observasi

Observasi menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.

Informan

Informan yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) diantaranya pemilik cafe, warkop, pengusaha bakso, ayam geprek, hingga pengusaha fotocopy dan printing serta alat tulis kantor (ATK), alasan menjadikan pemilik usaha kecil menengah sebagai informan adalah karena peneliti ingin mengetahui cara pelaporan pajak bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain pemilik usaha, informan kedua adalah orang yang bekerja di KPP Pratama Makassar Selatan

Metode Analisis Data

1. Dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dan dapat memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.
2. Dalam kualitatif data yang dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah.
3. Data kualitatif memberi informasi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta membuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam pelayanan.
4. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat

rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak khususnya pelaku UMKM menggunakan sistem pelaporan pajak online, tetapi sistem penerapan online ini sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan konsistensi bahwa wajib menggunakan sistem online yang berkelanjutan. Sudah banyak wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang merasakan manfaat penggunaan sistem online ini di karenakan lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Sistem ini sangat cocok untuk pelaku UMKM yang sangat sibuk sehingga sistem ini akan lebih membantu penggunaannya. Namun masih ada beberapa wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang belum merasakan manfaatnya, tergantung dari kenyamanan individu masing-masing. Banyak pula wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang masih kurang memahami dan merasakan beberapa kendala dalam pelaporan online, terkadang ada yang terkendala pada masalah jaringan namun, minimnya sosialisasi dan pemahaman wajib pajak khususnya pelaku UMKM menjadi penyebab utamanya dalam kendala yang dirasakan oleh pengguna pelaporan pajak sistem online ini. Maka dari itu diberlakukan sosialisasi mendalam agar sampai kepada pihak yang dilayani dan pihak yang dilayani mampu mengoptimalkan sistem online tersebut.

Pembahasan

Fenomena yang dapat kita lihat saat ini sebagai orang Indonesia khususnya Kota Makassar adalah pemandangan dan aktivitas kita sehari-hari yang tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual UMKM, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di playgroup terdekat, bersantai di cafe atau warkop dan lain sebagainya yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online, dan belum memiliki perizinan usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Dari namanya UMKM memang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro. Sejauh ini masih sangat banyak pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sadar akan kewajiban untuk melaporkan pajak usahanya. Pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang sukarela untuk mendaftarkan usahanya ke kantor pajak karena tidak ingin membayar pajak usahanya walaupun pemerintah sudah menurunkan tarif pajak untuk pelaku UMKM. Namun, hal ini tentunya tergantung dari individu masing-masing palaku UMKM karena tidak sedikit pula yang sudah melaporkan pajak usahanya ke kantor pajak ataupun melapor pajak menggunakan sistem online.

Pada dasarnya penerapan sistem modernisasi pelaporan pajak online (e-filing) khususnya di KPP Pratama Makassar Selatan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti. Hal ini juga menguatkan kembali pada hasil penelitian terdahulu (Suaib, 2018) yang mengatakan bahwa penerapan e-filing berjalan dengan baik dan sudah diterapkan oleh beberapa pelaku wajib pajak maupun pengusaha. Meskipun belum semua wajib pajak khususnya pelaku pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) melaporkan pajak dan menggunakan sistem e-filing, tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018 bahwa Wajib Pajak yang masih melaporkan SPT Masa PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah mulai bersiap-siap melakukan e-filing. Hingga 9 Maret 2020 laporan SPT Tahunan yang sudah masuk mencapai 6,2 juta. 34,2% dari seluruh laporan disampaikan melalui e-filing DJP. Sedangkan yang menyampaikan SPT secara manual turun 5%. Hal ini menunjukkan layanan SPT secara elektronik DJP sudah semakin membaik.

Antusias para wajib pajak khususnya pelaku UMKM sudah mulai terlihat dengan banyaknya wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang bertanya tentang pelaporan pajak online pada saat berada di Kantor Pajak hingga melakukan asistensi untuk lebih memahami tata cara dalam pelaporan pajak sistem online. Dari sosialisasi tentang pelaporan pajak online hingga memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat dapat membuat sedikit demi sedikit wajib pajak beralih menggunakan sistem online. Pelayanan asistensi dilakukan di Kantor Pajak tentu demi membantu para wajib pajak agar lebih mudah dalam

melaporkan pajak. Apalagi bagi pelaku UMKM yang sibuk dalam usahanya akan lebih dipermudah dengan adanya sistem pelaporan pajak online ini.

Dari hasil wawancara bersama beberapa pelaku UMKM membuktikan bahwa pelaporan online tentunya memiliki beberapa manfaat diantaranya lebih nyaman digunakan karena lebih praktik, simple, tidak ribet lagi karena tidak perlu lagi antri ke kantor pajak sehingga tidak membuang waktu lagi, mengurangi pengeluaran biaya transportasi untuk ke kantor pajak cukup membayar biaya internet saja dan lebih terjamin keamanan dan kerahasiaan datanya. Hal ini juga menguatkan penelitian (Wibisono, 2014) yang mengatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan mempunyai pengaruh positif pada minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing. Hasil dari penelitian lagi juga telah membuktikan bahwa program modernisasi perpajakan tentunya memang diciptakan untuk menghasilkan pelayan yang lebih baik sehingga Dirjen Pajak selalu mengantisipasi sesuatu hal yang mungkin menjadi kendala dalam sistem e-filing agar lebih baik lagi. Namun ada pula beberapa pelaku UMKM yang masih nyaman ke kantor pajak langsung dan melaporkan pajaknya secara manual karena merasa lebih jelas jika melaporkan langsung ke kantor pajak. Kembali lagi bahwa hal ini tergantung kenyamanan masing-masing individu dalam melaporkan pajak.

Minimnya sosialisasi dan pemahaman wajib pajak khususnya pelaku UMKM juga menjadi salah satu hal yang membuat wajib pajak khususnya pelaku UMKM tidak menggunakan sistem online. Tidak adanya pengetahuan tentang sistem online dan ada juga wajib pajak yang

memang tidak mau tau dengan sistem modernisasi yang telah ada saat ini. Hal ini juga dapat diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa semakin mudah persepsi wajib pajak tentang penggunaan e-filling maka semakin besar tingkat percaya diri untuk menggunakannya, (Nurjannah, 2017). Maka tentu dari pihak pajak harus terus-menerus memberikan sosialisasi dan menghimbau wajib pajak karena ditakutkan pada saat sudah ingin melakukan sistem online namun pada saat mengisi ada beberapa hal yang tidak diketahui sehingga bingung dan tidak jadi melapor online. Selain hal tersebut jaringan juga menjadi salah satu hambatan wajib pajak dalam menggunakan sistem online ini. Maka pemerintah menambah server dari 10 menjadi 20 server dan kapasitas bandwidth juga diperbesar hingga 3 kali lipat sehingga luas atau cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi agar kendala dalam pengisian e-spt online dan e-form tidak begitu mengganggu lagi bagi pelaku pajak khususnya pengguna e-filling dalam pelaporan pajaknya. Hasil penelitian terdahulu juga

mengatakan implementasi strategi dalam meningkatkan pengguna e-filling sudah berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui dari program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pengguna e-filling tersebut dapat direalisasikan dengan baik sosialisasi dan kampanye e-filling, (Abraham, 2017).

Dari penelitian ini kita dapat melihat bagaimana sebenarnya dinamika pelaporan pajak online pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) bahwa ada manfaat dan kendala yang dirasakan bagi sebagian pelaku UMKM karena setiap orang tentu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Namun, apapun itu upaya pemerintah dengan mengadakan program ini cukup membantu pelaku pajak khususnya UMKM yang sibuk agar lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan pajak. Penulis menganggap pelaporan pajak online selain erat kaitannya dengan perilaku masing-masing individu wajib pajak sesuai dengan teori atribusi (*attribution theory*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem pelaporan pajak online merupakan sebuah program yang telah diadakan oleh pemerintah untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara online yang disebut juga dengan e-filling untuk memudahkan para wajib pajak. Laporan data yang dimasukkan dalam e-filling akan dijaga kerahasiaannya. Dengan adanya e-fin sebagai salah satu alat autentikasi, setiap transaksi elektronik atau e-filling SPT dapat di-enskripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa sistem pelaporan pajak

online ternyata cukup sulit bagi sebagian orang karena dilakukan dengan sistem online. Masih banyak yang lebih nyaman menggunakan cara manual karena masih kurang familiar dengan sistem online yang harus menggunakan pc atau laptop dan tidak dapat menggunakan smartphone. Namun banyak juga pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merasa mendapatkan manfaat yang banyak dengan adanya sistem pelaporan pajak online. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan pajak online

memiliki manfaat sekaligus kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya bisa mengefisienkan waktu dan tidak perlu lagi untuk antri ke kantor pajak apalagi untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang sibuk.

pengisiannya, sehingga membuat wajib pajak terkadang malas menggunakan sistem online.

Saran

1. Peneliti berharap agar setiap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mempunyai ketulusan terhadap program pemerintah dan kemudian memberikan pengorbanan yang merupakan rasa syukur untuk membangun kesejahteraan bangsa.
2. Direktorat Jendral Pajak harus memberikan bekal pengetahuan kepada para Account Representative tentang kewirausahaan, entrepreneurship yang akan melahirkan

Namun, kekurangannya adalah terkadang jika jaringan wajib pajak yang sedang mengisi data menggunakan sistem online sedang buruk maka harus direfresh ulang dan mengulang kembali lagi dari awal untuk

paradigma “pajak adalah mitra masyarakat” dalam membangun bangsa.

3. Direktorat jendral pajak harus merumuskan pola sosialisasi terhadap wajib pajak baru terutama pengusaha mikro kecil menengah untuk mewujudkan “pajak adalah mitra masyarakat” maka penghindaran pajak atau kecurangan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Abdullah, 2008, 1 “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Kekuatan Strategis dalam Mempercepat Pengembangan Daerah”.
- Abraham, 2017. “Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan E-filling di Kota Surakarta”.
- Adriani, P.J.A.2000, Pajak dan Pembangunan, U.I.Press, Jakarta.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah.
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Apriliani, 2016. “Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Manado)”.
- Ayu, 2005. “Implementasi electronic e-filling system (e-filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia”.
- Dempsey,P.A & Dempsey, A.D 2002. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabet.
- Feni Dwi, Dkk, 2012, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui fasilitas pihak eksternal & potensi Internal (Studi kasus pada kelompok Usaha “Emping Jagung” Kelurahan Pandawangi kecamatan Blimbingi Kota Malang)” *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol 1, No 6 Hal 1286-1295 Malang Universitas Brawijaya.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT.Rosda.

- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nidya, 2015. "Analisis Penerapan E-Filling sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara".
- Nurmantu, 2005. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan fiskus dan tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)".
- Nurjannah, 2017. "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, persepsi kemudahan, kepuasan, kecepatan, keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan e-filling sebagai sarana penyampaian SPT Masa secara online dan real time bagi Wajib Pajak Badan di DUMAI".
- Novi Andrini, Nurul Citra, 2012. "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filling bagi Wajib Pajak di Yogyakarta", *Jurnal Nominal/Volume 1 Nomor 1/Tahun 2012*.
- Pujiani, 2012. "Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Timur".
- Robbins. S, 2008 "Perilaku Organisasi, Jilid I dan II, alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaja, Jakarta: Prenhallindo".
- Singgih, 2007. "Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia".
- Suaib, 2018. "Penerapan Sistem E-Filling dalam Pelayanan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Di KPP Pratama Makassar Selatan.
- Suharno, 2017. "Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi". Vol.4, No.1, hlm:1-14.
- Sugiyono, 2011. "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Waluyo, 2013. "Perpajakan Indonesia". Jakarta: Salemba empat.
- Wibisono, 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filling Di Surabaya".
- Wilkinson, 2010. "Accounting Information System" Essential Concept And Application Edisi 3 John Willen and Sons, New York.
- [https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/sanksi-surat-setoran-pajak/12 November 2019](https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/sanksi-surat-setoran-pajak/12-November-2019)
- <http://pajakonline.go.id>, 12 November 2019.
- <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya>, 28 Januari 2020.
- <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>, 28 Januari 2020.
- <http://kemenkeu.co.id>
- <http://klikpajak.id>
- <http://bapenda.co.id>